



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ONLINE
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance khususnya terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Online di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ONLINE DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Pacitan ;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- d. Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Bagian PDE;
- e. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Online yang selanjutnya disebut e-Movid adalah Aplikasi untuk mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara online di Kabupaten Pacitan;
- g. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas yang berupa aset fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lingkup sosial dan ekonomi yang dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Daerah dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting;
- h. Software (Perangkat Lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan aplikasi e-Movid di Kabupaten Pacitan.
- (2) Tujuan e-Movid adalah untuk:
 - a. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan;
 - b. Meningkatkan mutu layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- d. Mewujudkan sistem interkoneksi seluruh SKPD, sehingga terbangun sistem informasi yang mendukung program e-Government di Kabupaten Pacitan; dan
- e. Membantu bagi kelangsungan operasional dan ketersediaan data dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) SKPD yang mengelola anggaran kegiatan fisik untuk pembangunan infrastruktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada Bupati melalui aplikasi e-movid.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Harian; /atau
 - b. Mingguan; dan/atau
 - c. Bulanan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD.
- (5) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melakukan verifikasi dan dokumentasi atas laporan yang disampaikan masing-masing SKPD.

Pasal 4

- (1) Masing-masing petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) akan diberikan *user name*, *password* untuk melakukan *login* ke aplikasi e-movid.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan pelatihan oleh Bagian PDE dalam operasional aplikasi e-movid.
- (3) Petunjuk operasional penggunaan aplikasi e-movid ditetapkan oleh kepala Bagian PDE.

BAB IV PENGEMBANGAN APLIKASI e-MOVID

Pasal 5

- (1) Penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan software aplikasi e-Movid dilakukan oleh Bagian PDE.
- (2) Pengembangan aplikasi e-Movid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu dan selaras dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016-2020 dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 6

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 5 - 4 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO